



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1751, 2016

KEMENKES. RAN. Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri. Tahun 2016-2020.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN DAMPAK KESEHATAN AKIBAT  
PAJANAN MERKURI TAHUN 2016-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa merkuri merupakan salah satu bahan kimia yang persisten dan bersifat bioakumulatif dalam ekosistem sehingga memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan;
  - b. bahwa Indonesia saat ini telah teridentifikasi dalam penggunaan merkuri di bidang industri terutama industri kecil yang memberikan kontribusi pencemaran merkuri yang cukup tinggi sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia;
  - c. bahwa dalam rangka upaya pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia, perlu menindaklanjuti diimplementasikannya "*Practices in the Sound Management of Chemicals*" di tahun 2020 berdasarkan amanat *World Summit on Sustainable Development* tahun 2002 dan membantu pelaksanaan aspek kesehatan Konvensi Minamata terkait perlindungan manusia dan lingkungan, melalui penyusunan rencana aksi nasional pengendalian dampak kesehatan akibat paparan merkuri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri Tahun 2016-2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 445/MENKES/Per/V/1998 tentang Pelarangan Penggunaan Merkuri dalam Sediaan Kosmetika;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN DAMPAK KESEHATAN AKIBAT PAJANAN MERKURI TAHUN 2016-2020.**

**Pasal 1**

Pengaturan rencana aksi nasional pengendalian dampak kesehatan akibat pajanan merkuri tahun 2016-2020 bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain berupa langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka mengendalikan risiko dan dampak merkuri terhadap kesehatan.

**Pasal 2**

Ruang lingkup rencana aksi nasional pengendalian dampak kesehatan akibat pajanan merkuri tahun 2016-2020 meliputi:

- a. analisa situasi;
- b. kebijakan dan strategi; dan
- c. kegiatan dan target pencapaian.

### Pasal 3

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi nasional pengendalian dampak kesehatan akibat paparan merkuri tahun 2016-2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang disusun berdasarkan strategi, tujuan, kegiatan, serta indikator pencapaian.

### Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan rencana aksi nasional pengendalian dampak kesehatan akibat paparan merkuri tahun 2016-2020 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi nasional pengendalian dampak kesehatan akibat paparan merkuri tahun 2016-2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA